

ARGUMENTASI EKOTEOLOGI PRESPEKTIF TAFSIR MAQASIDI THANTAWI JAWHARI

Achmad Zubairin

Institut Asy-Syukriyyah

Email: zubairin@asy-syukriyyah.ac.id

ABSTRACT

This article expresses concern over the current environmental crisis and offers a solution using the Maqasidi interpretation to address environmental conservation. The teachings consistently echoed in Islamic sources are that conservation is for the greater good, not the greater good. Given the crucial role of Islamic teachings in encouraging its followers toward environmental conservation, an affirmation and commitment from each individual is needed to prioritize the common good (mashalih mursalah), specifically environmental preservation. A commendable form of shared commitment is the imposition of sanctions and deterrents on perpetrators of environmental destruction, which ultimately lead to the common good. This will enable the intent and purpose of sharia to be realized.

Keywords: *Ecotheology, Maqasidi Interpretation, Thantawi Jawhari*

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan bentuk kekhawatiran atas krisis yang terjadi pada lingkungan, juga salahsatu tawaran solusi menggunakan Tafsir Maqasidi dalam mensikapi persoalan pelestarian lingkungan. Karena pada dasarnya, ajaran yang senantiasa digaungkan dalam sumber-sumber Islam adalah melestarikan untuk kemaslahatan, bukan sebaliknya. Karena peran penting ajaran islam dalam mendorong umatnya kearah pelestarian lingkungan, maka dibutuhkan penegasan serta komitmen dari setiap individu untuk mengedepankan kemaslahatan umum (*mashalih mursalah*) yaitu pelestarian lingkungan, adapun bentuk komitmen bersama yang patut diapresiasi ialah pemberian sangsi dan efek jera bagi pelaku pengrusakan lingkungan yang pada dasarnya akan kembali kepada kemaslahatan bersama. Sehingga maksud dan tujuan syariah bisa terlaksana.

Kata Kunci: Ekoteologi, Tafsir Maqasidi, Thantawi Jawhari

A. PENDAHULUAN

Dalam mensikapi krisis lingkungan, beberapa sarjanawan muslim berpendapat bahwa faktor perilaku manusia menjadi salahsatu penyebab utamanya (QS.30:41). Hal ini sebenarnya telah diingatkan para sufi dalam ajarannya, seperti *Ikhwan Shafa* dengan konsep manusia sebagai mikrokosmos dan alam sebagai makrokosmos (Ikhwan al-Shafa, 1957) dan

Ibnu Arabiy dengan konsep *insan kamil*-nya. (Ibnu Arabiy, 2004) Begitupula sarjanawan muslim modern, seperti Syed Hossein Nasr, Isma'il raji al-Faruqi, dan Ziauddin Sardar juga ikut berkontribusi mengembalikan kesadaran mendasar tentang relasi manusia dan alam yang harmonis. (Arifullah, 2011) Yang terbaru adalah gagasan tentang ekoteologi yaitu menjadikan teologi islam sebagai dasar keimanan yang ramah terhadap lingkungan.

Dibutuhkan ijtihad baru dalam menginterpretasi ulang tentang pelestarian lingkungan berbasis tafsir maqasidi. Meminjam tawaran Abdul Mustaqim untuk memposisikan tafsir maqasidi terhadap Al-Qur'an setidaknya ada tiga bentuk: Pertama, Tafsir maqasidi sebagai filsafat Tafsir (*as philosophy*). Kedua, Tafsir maqasidi sebagai metodologi (*as methodology*). Ketiga, Tafsir maqasidi sebagai produk Tafsir (*as product*). (Mustaqim, 2019) Nampaknya Mustaqim pun dalam konteks pelestarian lingkungan, menjadikan tafsir maqasidi sebagai salah satu cara dalam menginterpretasi ulang kewajiban pelestarian alam.

Di Indonesia, pada tahun 2004 terselenggara pertemuan antara Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM) dengan sejumlah pimpinan pesantren yang ada di pulau Jawa, dan menghasilkan sebuah konsep Fikih Lingkungan (*Fiqh Bii'ah*). (Mahrus, 2006)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana landasan teoretis Ekoteologi ditinjau dari perspektif Tafsir Maqasidi. Kedua, bagaimana penerapan konsep Ekoteologi dalam Tafsir Maqasidi Thantawi Jawhari, termasuk metode, dan cara bekerjanya. Ketiga, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan sanksi bagi mereka yang merusak lingkungan berdasarkan Tafsir Maqasidi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep Ekoteologi prespektif Tafsir Maqasidi Thantawi Jawhari secara teoretis dan praktis. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan landasan teoretis yang menjadi basis konsep Ekoteologi dalam penafsiran, serta menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pemberian sanksi kepada para perusak lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model integrasi ilmu tafsir ke dalam keilmuan lainnya, yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan metode dan pendekatan kontemporer dalam Ilmu Tafsir dan Ulumul Qur'an.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan khazanah keilmuan tentang Ilmu Tafsir dan konsep Ekoteologi. Hasil

.

penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis bagi pengembangan teori dan konsep Ekoteologi dan sesuai dengan konteks penafsiran, serta dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tafsir maqasidi berbasis ekoteologi. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan bidang lingkungan, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penerapan sanksi bagi siapa saja yang merusak lingkungan sesuai dengan tujuan ajaran Islam.

B. METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam tentang integrasi tafsir maqasidi ke dalam konsep ekoteologi melalui kajian literatur yang sistematis. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali konsep dan teori dari berbagai sumber pustaka secara menyeluruh. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat membangun pemahaman yang komprehensif tentang integrasi tafsir maqasidi dengan mengkaji berbagai perspektif dari para penafsir Al-Qur`an.

Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karya tentang tafsir maqasidi dan ekoteologi, jurnal ilmiah yang membahas integrasi tafsir maqasidi dan ekoteologi, serta dokumen resmi seperti peraturan Kementerian Kehutanan tentang Peraturan Pelestarian Alam. Sumber-sumber ini dipilih karena memiliki kredibilitas tinggi dan relevan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari artikel penelitian, prosiding seminar yang berkaitan dengan tafsir maqasidi dan ekoteologi. Seluruh sumber dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan aktualitas untuk memastikan kualitas data yang dianalisis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri literatur dari perpustakaan, basis data jurnal ilmiah seperti *Google Scholar*, dan repositori perguruan tinggi. Penelusuran menggunakan kata kunci seperti ekoteologi, tafsir maqasidi, dan integrasi tafsir maqasidi dan ekoteologi untuk memperoleh literatur yang sesuai. Setelah literatur terkumpul, peneliti melakukan pembacaan kritis dan mencatat poin-poin

penting yang relevan dengan rumusan masalah. Pencatatan dilakukan secara sistematis berdasarkan kategori tema penelitian untuk memudahkan proses analisis data.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis dimulai dengan membaca literatur secara menyeluruh, kemudian mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul terkait integrasi tafsir maqasidi dan ekoteologi. Tahapan analisis meliputi reduksi data, klasifikasi data berdasarkan kategori rumusan masalah, interpretasi data, dan sintesis untuk membangun pemahaman yang menyeluruh. Peneliti juga melakukan perbandingan berbagai perspektif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pendekatan dalam integrasi pendidikan karakter.

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai jenis literatur dari berbagai penulis dan periode publikasi. Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap literatur asli untuk memastikan ketepatan interpretasi dan menghindari bias dalam pemahaman konsep. Dokumentasi sistematis terhadap seluruh proses penelitian dilakukan untuk menjaga ketertelusuran dan kejelasan prosedur penelitian. Setiap argumen dan kesimpulan didukung dengan kutipan dari literatur sebagai bukti untuk memastikan objektivitas temuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teoretis Ekoteologi

Ekoteologi merupakan gabungan *term* Ekologi dan Teologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola dan efek dari interaksi antara organisme satu dengan organisme lainnya dalam ekosistem di mana mereka tinggal dan beraktivitas. Sedangkan Teologi didefinisikan sebagai ilmu yang berbicara tentang prinsip-prinsip agama (*Uşul al-Din*) yang berkenaan dengan sistem kepercayaan agama (iman), yang tujuannya adalah untuk mempertahankan keyakinan agama (iman) dengan argumen-argumen yang bisa diterima akal manusia (rasional). (Kertanegara, 2006)

Ekoteologi adalah konsep keyakinan agama yang berkaitan dengan persoalan dan permasalahan lingkungan yang didasarkan pada ajaran agama Islam. (Abdillah, 2001) Pendapat Mujiono ini senada dengan Ezichi yang mendefinisikan ekoteologi sebagai suatu rumusan teologi yang membahas

interelasi antara agama dengan alam, atau antara agama dengan lingkungan. Eko-teologi secara umum dimulai dari premis mengenai hubungan antara paradigma religius atau paradigma spiritual manusia dengan kerusakan alam. (Ridwanuddin, 2017)

Landasan Teoretis Tafsir Maqasidi

Tafsir Maqasidi adalah ilmu untuk menggali makna dari ujaran-ujaran Al-Qur`an dan apa yang diderivasi darinya secara detail ataupun secara ringkas. Tafsir Maqasidi adalah salah satu corak penafsiran yang menggali makna dan maksud dari suatu ayat Al-Qur`an secara umum dan khusus dengan menjelaskan cara kerjanya demi kemaslahatan manusia. (Asyur, 2013)

Washfi Asyur mengkaitkan diskursus maqasidi berasal dari *Maqasid syariah*. Menelusuri sejarah penerapan maqasid syariah sebagai landasan tafsir maqasidi, dapat kita temukan pada tokoh-tokoh berikut ini: al-Juwaini (w. 478 H) dengan karyanya *al-Burhan fi Ushul Fiqh*, Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) dengan karyanya *al-mustashfa fi 'ilm al-ushul al-fiqh*, Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H) dalam karyanya *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Al-Syatibi (w. 790 H) dalam *al-Muwafaqat*, Najm al-Din al-Thufi (w. 716 H) dalam karya *Mi'raj al-Wushul fi Ushul Fiqh*, Al-Tahir Ibn 'Ashur (w. 1397 H) dalam karya *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* dan *al-Tahrir wa al-Tanwir*. (Musolli, 2018)

Abdul Mustaqim sendiri dalam konteks pelestarian lingkungan, menjadikan tafsir maqasidi sebagai salah satu cara dalam menginterpretasi ulang kewajiban pelestarian alam.

Spirit merevitalisasikan tafsir maqasidi kemudian dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi sebuah filsafat hukum berbasis sistem. Dia mencoba menjelaskan proses perumusan hukum islam kontemporer berbasis filosofi maqasidi yang sistematis dan humanis, filsafat sistem yang ia tawarkan setidaknya mencakup 6 fitur: *cognitive nature/al-Idrakiyah*(watak kognisi): adanya pemisahan wahyu dan kognisi manusia, *wholeness/al-kulliyah*(keseluruhan): melihat persoalan secara utuh, *openness/al-infitahiyah*(keterbukaan): selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan, *interrelated hierarchy/al-harakiriyah al-mu'tamadah tabaduliyah*: saling keterkaitan antar nilai-nilai, *multi dimensionality/ta'addud al-ab'ad*: melibatkan berbagai dimensi, dan *purposefulness/al-maqasidiyah*: kebermaksudan. (Hasibuan, 2017)

Konsep Integrasi Ekoteologi ke dalam Tafsir Maqasidi

Dalam literatur-literatur tafsir maqasidi, konsep ekoteologi dapat kita jumpai dalam pencantuman tema “keharusan mensuburkan tanah yang tandus (*Bab ihya`ul mawaat*)”. Argumentasi ini juga diperkuat dalam Sunan al-Bayhaqi: *من عمر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق بها* “barangsiapa yang menyuburkan tanah yang tidak ada pemiliknya, maka tanah itu untuknya.” (Al-Baihaqi, 2000)

Islam sesungguhnya telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pelestarian lingkungan, telah banyak ulama yang mencoba menganalisisnya dari sudut pandang tafsir maqasidi, diantaranya: al-Syaukani, dalam *Fath Qadir* ketika menafsirkan *وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا*, ia menafsirkan diantaranya dengan “pencemaran air (*taghriiru anharihim*)”. (al-Syaukani, 1981) Sebagaimna al-Qurthubi menafsirkannya dengan “larangan mencemari air (*laa ta'uuru al-maa` al-ma'uin*).”

Al-Nawawi juga pernah membahas tentang lingkungan, diantaranya ketika mendefinisikan konsevasi lahan kosong (*himaal mawaat*), (al-Qurtubi, 1991) yang oleh Ibnu Hajar dipertegas dengan perdebatan seputar hokum konservasi lahan kosong kepada dua pendapat: Pertama, melarang konservasi lahan kosong secara mutlak, kedua, melarang konservasi lahan kosong kecuali dengan izin pemerintah, pendapat kedua ini menjadi pendapat mazhab syafi'i dengan dalil:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا حمى إلا لله ولرسوله) قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة¹

Abu Bakr Ash-shiddiq ra. telah menetapkan tanah larangan (lahan konservasi) di Ar-rabdzah dengan mempekerjakan Abu Salamah Maula Abu Bakr Ash-shiddiq sebagai pegawai yang mengelolanya. Adapun Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama pada wilayah Asy- Syarf dan mengangkat Hanni' sebagai pegawai yang mengelolanya.

Termasuk al-Ramliy dalam kitab “*Fatawa*”-nya yang mengomentari seputar polusi udara yang berasal dari pabrik-pabrik produsen makanan, dimana dirinya menegaskan bahwa pemerintah wajib menindak siapa saja yang melakukan pencemaran lewat udara. (Al-Ramli, 2006)

Metode Maqasidi Thantawi Jawhari dalam Konsep Ekoteologi

¹ Hadits Nomor 2370.

Teori Tafsir Maqasidi yang Jawhari jelaskan, salahsatunya tujuan yang berbarengan dengan mewajibkan mukallafnya, ini ada dua bentuk: *Pertama*, hukum dan tujuannya akan kembali untuk dirinya dan orang lain, misalnya melestarikan lingkungan, dalilnya *واجب إلا به فهو واجب* “*suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya maka sesuatu itu wajib.*” *Kedua*, hukum dan tujuan yang khusus kembali kepada dirinya saja, baik itu didunia atau di akhirat, misalnya melestarikan lingkungan, dalilnya: وَمَا أَصْلَبُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ, nampaknya teori resiprositas diatas menegaskan tentang akibat yang ditanggung dari suatu tindakan pengrusakan yang bahkan berakibat kepada yang lainnya. (Jawhari, 2007)

Adapun logika yang dibangun Jawhari seputar perintah dan larangan dalam islam, dia membaginya menjadi dua bentuk: *Pertama*, larangan yang berbentuk umum dan tidak terikat namun tergantung konteks yang diberikan pilihan kepada mukallaf agar mempertimbangkannya. *Kedua*, bentuk level tertinggi, biasanya disertai dengan ancaman atau pujian, juga adanya ruang bagi seorang mukallaf untuk menimbang-nimbang apakah perbuatan itu baik atau buruk yang juga bisa ditelusuri melalui asbab nuzul suatu ayat. Sebagaimana yang disampaikan Abu Bakar Ra. kepada Umar bin Khattab Ra.:

ألم تر أنه نزلت آية الرخاء مع آية الشدة ، وآية الشدة مع آية الرخاء ؛ ليكون المؤمن راغباً راهباً؛ فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له، ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيده إلى التهلكة.....

“*apakah kamu tidak melihat bahwa ayat gembira turun bersamaan dengan ayat ancaman, dan sebaliknya, yang demikian agar orang mu`min gembira sekaligus takut, sehingga dirinya gembira yang sesungguhnya berasal dari Allah, atau ia takut sampai menjerumuskan dirinya kedalam kebinasaan.*”

Walaupun sebenarnya para sahabat, dalam mendasari maqasid syariah, salahsatunya mengambil prinsip kemudahan dan keringanan (*taysir wa takhfif*). (al-Awiid, 2011)

Jawhari juga membagi larangan dan perintah kepada dua bentuk lainnya: *Pertama*, bentuk perintah atau larangannya jelas (*sharih*), yaitu yang tidak membutuhkan alasan kemaslahatan (*illat maslahiyyah*) dan yang bisa ditelusuri alasan kemaslahatannya. *Kedua*, samar-samar (*ghairu sharih*), yaitu yang berbentuk seperti penetapan hukum dan yang berbentuk disertai ancaman atau pujian.

Larangan dan perintah jika muncul bersamaan, yang satu dilarang, dan yang lain diperintahkan, dan keduanya saling mengikuti, maka yang dimenangkan adalah yang diikuti yaitu larangan yang muncul diawal, contohnya pada ayat: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, ayat ini diawali larangan berbuat kerusakan setelah perintah untuk melestarikannya, artinya yang ditekankan dari ayat ini lebih kepada larangan berbuat kerusakan sekaligus perintah untuk melestarikannya. النهي عن الشيء أمر بوضده. larangan atas sesuatu berarti perintah atas kebalikannya.

Pada ayat-ayat yang masih umum (*aam*) ia berpendapat bahwa ayat-ayat yang umum, baik memiliki bentuk kalimat yang khusus atau tidak, maka ayat tersebut tetap atas keumumannya. Hal tersebut kembali kepada metode *istiqra'i* (penelusuran dalil-dalil lainnya), sebagaimana yang ia jelaskan di muqaddimah pertama dalam karyanya tentang dalil yang terbagi dua, yaitu: dalil yang pasti (*qath'i*) dengan langkah *istiqra'i*-nya, dan dugaan (*zhanniyy*) dengan langkah argumentasi logikanya (*ushul aqliyyah/qath'i*)nya. Misalnya pada ayat: إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنَتْكُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Namun ia juga membolehkan jika ayat diatas ditakhshish dengan Hadis Nabi SAW sebagai bentuk *istiqra'i* tersebut. Sehingga ayat tersebut bisa ditakhshish dengan Hadis: إِنَّ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا

'apabila tiba atas kalian hari kiamat sedangkan ditangannya ada benih tanaman, maka tanamlah.' (Ibn Hanbal, 1996)

Berdasarkan pola yang Jawhari jelaskan, penulis dapat gambarkan kembali skema pengkhususan (*takhshish*) terhadap ayat-ayat yang masih umum. Apalagi diperkuat dengan kaidah *ushul* ulama syafi'iyah yang berbunyi : مِمَّنْ عَامٌ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ "tidak ada ayat yang umum kecuali sudah dikhususkan (*takhshish*)."

Argumentasi Jawhari dalam Pemberian Sangsi bagi Perusak Lingkungan

Dalam membangun paradigma tafsir maqasidinya dalam ekoteologi, secara garis besar Jawhari merujuk kepada dua hal: Pertama, berorientasi kepada tujuan syariah (*qashdu syaari*). Kedua, berorientasi kepada subjek (*qashdu Mukallaf*).

Pada orientasi yang pertama, ia membagi tujuan syariah kepada tiga: tujuan primer (*dharuriyyat*), sekunder (*haajiyyat*), tersier (*tahsiniyyat*). Pembagian tingkatan atau level dari maqasid syariah ini dianalogikan layaknya penyempurna antara satu dengan lainnya (*tatimmah wa takmilah*), yang pada akhirnya, masing-masing tujuan tidak akan bisa berdiri sendiri

dan akan saling melengkapi satu dengan lainnya. Lalu tujuan primer (*dharuriyyat*) itu terbagi lagi kedalam lima tujuan dasar agama (*dharuriyyat khamsah*): menjaga agama (*hifzh diin*), menjaga jiwa (*hifzh nafs*), menjaga akal (*hifzh aql*), menjaga keturunan (*hifzh nasl*), menjaga harta (*hifzh maal*).

Jawhari juga memasukkan konsep kemaslahatan (*mashlahah*) dan kerusakan (*mafsadah*) kedalam tujuan syariah (*qashdu syaari*), hanya saja dirinya membagi kemaslahatan dan kerusakan kedalam dua prespektif: pertama, prespektif tradisi atau kebiasaan (*urf*), kedua, prespektif syariat. Misalnya pada QS.Ar-Ruum: 41:

ظَهَرَ أَفْسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Kerusakan (*mafsadah*) yang dimaksud pada ayat ini, bisa dideteksi dini dari prespektif kebiasaan (*urf*), jadi kerusakan (*mafsadah*) yang dihasilkan, naik levelnya menjadi kerusakan (*mafsadah*) prespektif syariat, yang apabila dikaitkan dengan konsep baik dan buruk tentu memiliki konsekwensi lebih tinggi jika sudah menjadi kerusakan (*mafsadah*) prespektif syariah bukan prespektif tradisi (*urf*) lagi. Konsep masalah dan mafsadah tersebut sejalan dengan kaidah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* "menghindari kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan."

Adapun pada orientasi yang kedua, Jawhari membagi sifat manusia menjadi dua: Pertama, sifat manusia yang tampak (*musyahan wa mahsuusan*), kedua, sifat manusia yang tersembunyi (*khafiyyan*), contohnya sifat merusak (*mufsid*), وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَرْسُكًا وَسَفَاكًا (QS:2: 30). Tabiat dan sifat manusia `suka merusak` ini menjadi sebab para Malaikat mempertanyakan urgensi penciptaan manusia sebagai penduduk bumi ini.

Untuk sifat yang kedua diatas, memiliki implikasi kepada balasan dan sangsi yang diberikan, oleh karena itu ia membagi lagi sifat manusia kepada dua: pertama, sifat manusia hasil belajar (*muktasab*), kedua, sifat yang sudah menjadi fitrahnya (*ghair muktasab*), contohnya sifat `suka merusak` ini. Untuk jenis kedua, ia membagi lagi menjadi dua macam, sebagai implikasi berikutnya dalam pemberian balasan dan sangsi: pertama, sifat yang disukai atau dibenci syariat, dalilnya ialah *إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها*, kedua, sifat yang diberi balasan/sangsi atau tidak. Bagian kedua ini akan terbagi lagi menjadi tiga macam: pertama, tidak terkait balasan dan sangsi, kedua, terkait balasan dan sangsi, ketiga, terkait balasan saja bukan sangsi atau

sebaliknya. Sedangkan Izzudin Abdu Salam lebih kepada memisahkan dulu sifat *ghari mutktasab* diatas, sehingga yang diberikan penghargaan dan sangsi adalah akibat (*tsamrah*) dari perbuatan *ghaira muktasab* diatas, adapun sifat dasar (*fitrah*) manusia, menurutnya tidak diberikan sangsi. (ibn Abd Salam, 1996)

Jawhari disini lebih condong kepada yang kedua, yaitu sifat `suka merusak` akan mendapat sangsi, dengan dua argumentasi dasar: pertama, walau `sifat merusak` tersebut juga pemberian dari Allah, namun apakah itu merupakan bentuk sifat memberi nikmat (*in'am*) dan sifat memberi siksaan (*intiqam*) dari Allah, atau itu adalah merupakan perbuatan asli (*sifat af'al*), apabila ini merupakan sifat *in'am wa intiqam* dari Allah hal tersebut tentu juga beriringan dengan sifat pemberian balasan dan sangsi, maka sifat `suka merusak` berakibat mendapatkan sangsi. Kedua: jika sifat merusak ini tidak terkait dengan pemberian balasan dan sangsi, maka sifat suka merusak ini terkait sebagai suatu perbuatan aslinya/hakikat(*dzat*)nya beserta pemberian balasan dan sangsi sebagai implikasinya, atau sifat itu dikembalikan kepada sifat Allah, dan hal itu merupakan sesuatu yang mustahil, karena Allah terlepas dari sifat-sifat itu. Ini sejalan dengan keyakinan bahwa sifat baik dan buruk prespektif syariat akan berimplikasi kepada pemberian sangsi di dunia dan akhirat.

Walaupun hal tersebut ditentang oleh Asymawi, menurutnya pemberian penghargaan dan sangsi dalam hokum syariah sebenarnya berkontradiksi dengan logika berfikir yang benar, bahwasannya factor keimanan adalah lebih dominan dibandingkan dengan factor penghargaan (*al-jaza'at*) dan sangsi (*'iqab*) dalam hokum syariah. (al-Suyuri, 1997) konsep baik dan buruk difahami berbeda antara pemahaman mazhab Asy'ariyah yang berpendapat bahwa sifat yang buruk adalah yang dilarang oleh syariah, adapun mazhab Mu'tazilah berpandangan bahwa perbuatan buruk adalah yang dinilai buruk oleh akal dan jika dilanggar, maka konsekwensinya harus mendapatkan sangsi. (Zuhair, 1987) Dengan kata lain, Jawhari menggabungkan dua pendapat tersebut menjadi sebuah kesimpulan hukum.

Dari argumentasi logis yang Jawhari jelaskan, penulis menyimpulkan terkait sangsi bagi pelaku perusak lingkungan yang harus dihukum. Salah satunya mengacu kepada hukum positif yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 81 : Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan konsep *maslahat* dan *mafsadah* yang Jawhari uraikan dalam tafsir maqasidinya, penulis menarik kesimpulan tentang urgensi pelestarian lingkungan sebagai kemaslahatan syariah (*maslahat syar'iiyyat*) yang sampai kepada level wajib, dengan kata lain pelestarian lingkungan (*hifzhul bi'ah*) bisa dimasukkan kedalam tujuan dasar agama (*dharuriyyat*). Sehingga lima tujuan dasar agama (*dharuriyyat khamsah*) bertambah satu menjadi enam, yaitu: menjaga agama (*hifzh diin*), menjaga jiwa (*hifzh nafs*), menjaga akal (*hifzh aql*), menjaga keturunan (*hifzh nasl*), menjaga harta (*hifzh maal*) dan pelestarian lingkungan (*hifzhul bi'ah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2001). *Agama ramah lingkungan perspektif al-Qur'an*. Paramadina.
- Al-Awiid, A. A. bin I. (2011). *Ushul Fiqh Inda Shahabah, Ma'alim Fil Manhaj*. al-Wa'yu al-Islamiy.
- Al-Qurtubi, A. A. (1991). *Tafsir Jami' al-Ahkam*. Daar Kitab al-Arabiy.
- Al-Ramli, S. H. (2006). *Fatawa Al-Ramli Fii Furuu' Fiqh Syafi'i*. Darul Kutub Ilmiyah.
- Al-Suyuri, J. M. (1997). *Irsyad Thalibin Ila Nahj Mustarsyidin*. Maktabah Ayatullah al-Mar'isyiy.
- Al-Syaukani, M. A. (1981). *Fathul Qadir*. Ilmul Islamiy.
- Al-Baihaqi. (2000). *Sunan al-Baihaqi*. Darussalam.
- Arifullah, M. (2011). Eco-Ethics Spiritual: Membangun Relasi Antara Manusia dan Lingkungan Berbasis Normativitas Islam. *Tajdid: Khazanah Dan Kajian Keislaman Progresif*, 10(2), 1–19.
- Asyur, W. (2013). *Al-Tafsir al-Maqasidi lisuar al-Qur'an al-Karim*. Alukah Press.
- Hasibuan, H. H. (2017). Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(17200010102), 1–21.
- ibn Abd Salam, A.-I. (1996). *Qawaid Al-Ahkam Fii Mashalih Anam*. Maktabah Kulliyah Azhariyyah.

- Ibn Hanbal, A. (1996). *Musnad Ahmad*. Darussalam.
- Ibnu Arabiy, M. (2004). *Futuh al-Makkiyyah*. Dar Sadr.
- Ikhwan al-Shafa. (1957). *Rasa'il Ikhwan al-Shafa*. Dar al-Shadr.
- Jawhari, T. (2007). *Tafsir al-Jawahir*. Darussalam.
- Kertanegara, M. (2006). *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam*. Baitul Ihsan.
- Mahrus, A. F. (2006). *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. Conservation International Indonesia press.
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81.
- Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>
- Ridwanuddin, P. (2017). Ekoteologi dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi. *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 1(01).
- Zuhair, M. A. N. (1987). *Ushul Fiqih*. Maktabah Azhariyyah lil Turats.